



PUTUSAN

Nomor 737/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROSIHAN ANWAR BIN AHMAD Alias CEKREK
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 12 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rumah Barat RT. 02 / RW.00 Desa Rumak
Kec. Kediri Kab. Lombok Barat. dan Jl. Seruling V. No. 5 Lingkungan Karang
Bedil Rt.07 Kel. Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H., dan kawan-kawan, Pengacara/Advokat pada POSBAKUMADIN Mataram yang beralamat di Jalan Langko Nomor 68A Mataram yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Nomor : 373/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mtr tertanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Juni 2021 Nomor : 373/Pen.Pid.Sus/2021/PN-Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Juni 2021 Nomor : 373/Pen.Pid. Sus /2021/PN-TMtr tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa ROSIHAN ANWAR bin AHMAD alias CEKREK beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-85/MATAR/ 05/2021 tertanggal 20 Juni 2021 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, ROSIHAN ANWAR BIN AHMAD Alias CEKREK bersalah melakukan tindak pidana,Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 ayat (2) Undang – undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ROSIHAN ANWAR BIN AHMAD Alias CEKREK, berupa pidana penjara selama, 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) Subsida, 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Ganja seberat, 1.036,48,(seribu tiga puluh enam koma empat delapan) Gram, 1(satu) buah kota kaca mata warna hitam berisi, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah korek api gas, 3 (tiga) potong pipet plastic warna merah putih, 1(satu) potong kayu lidi, 1(satu) potong pipet plastic warna merah putih berbentuk sekop, 1(satu) buah HP Android merk OPPO warna putih dengan No.XL : 085935257838 dan 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebanyak Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;**
 - 1(satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol :DR.5717 HU beserta kunci, 1(satu) buah STNK No. Pol :DR.5717 HU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MARIANA, Alamat Dusun Rumak Barat Rt.02 Desa

Rumak Kec. Kediri Kab. Lombok Barat;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000., -(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diputus dengan putusan ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-PDM-85 /Mataram/05/2021 tertanggal 25 Mei 2021 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa, ROSIHAN ANWAR BIN AHMAD Alias CEKREK ,pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jl. Seruling V No.5 Lingkungan Karang Bedil Rt.07 Kelurahan Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Saksi WAHYUDI APRIANDI,SH ,dan saksi IMADE SURIATHA pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul.15.30 Wit, mendapat informasi dari masyarakat bahwa, terdakwa, ROSIHAN ANWAR BIN AHMAD Alias CEKREK, sering menjual Narkotika jenis ganja dirumahnya ; Bahwa setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi mendatangi rumahnya terdakwa, setelah para saksi sampai dirumahnya terdakwa itu, para saksi melakukan penyelidikan dan pengawasan setiap orang yang keluar masuk kerumahnya terdakwa tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah pukul.16.30 Wita, para saksi langsung menggedor pintu rumahnya terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu rumahnya, kemudian saksi, WAHYUDI APRIANDI,SH memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugasnya kepada terdakwa, bahwa para saksi adalah petugas ke Polisian dari Polda NTB;

Bahwa benar setelah para saksi selesai memperkenalkan diri kepada terdakwa, lalu saksi IMADE SURIATHA memanggil masyarakat umum yaitu, Sdr.QOMAR SAADI dan Sdr.YOYOK untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh para saksi terhadap, diri terdakwa, rumah dan Sepeda Motor milik terdakwa;

Bahwa benar setelah para saksi melakukan penggeledahan, badan, rumah dan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol :DR-5717 HU milik terdakwa, para saksi menemukan barang bukti di dalam Jok sepeda motor milik terdakwa sebanyak, 22 (dua puluh dua) bungkus sedang dan kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto.1.036,48 (seribu tiga puluh enam koma empat delapan/ Gram;

Bahwa benar setelah para saksi menemukan barang bukti itu di dalam Jok sepeda Motor milik terdakwa, lalu saksi, WAHYUDI APRIANDI,SH, bertanya kepada terdakwa,dari mana kamu dapatkan Narkotika jenis Ganja ini ?.Dijawab oleh terdakwa, terdakwa beli dari Sdr.RUDI (DPO) dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB. untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotikan Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (2) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika;

ATAU

K E D U A:

Bahwa terdakwa, ROSIHAN ANWAR BIN AHMAD Alias CEKREK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA,menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Naarkotika Golongan,1 dalam bentuk tanaman sebagaimana

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi WAHYUDI APRIANDI,SH ,dan saksi IMADE SURIATHA pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul.15.30 Wit, mendapat informasi dari masyarakat bahwa, terdakwa, ROSIHAN ANWAR BIN AHMAD Alias CEKREK, sering menjual Narkotika jenis ganja dirumahnya;

Bahwa setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi mendatangi rumahnya terdakwa, setelah para saksi sampai dirumahnya terdakwa itu, para saksi melakukan penyelidikan dan pengawasan setiap orang yang keluar masuk kerumahnya terdakwa itu;

Bahwa benar setelah pukul.16.30 Wita, para saksi langsung menggedor pintu rumahnya terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu rumahnya, kemudian saksi, WAHYUDI APRIANDI,SH memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugasnya kepada terdakwa, bahwa para saksi adalah petugas ke Polisian dari Polda NTB;

Bahwa benar setelah para saksi selesai memperkenalkan diri kepada terdakwa, lalu saksi IMADE SURIATHA memanggil masyarakat umum yaitu, Sdr.QOMAR SAADI dan Sdr.YOYOK untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh para saksi terhadap, diri terdakwa, rumah dan Sepeda Motor milik;

Bahwa benar setelah para saksi melakukan penggeledahan, badan, rumah dan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol :DR-5717 HU milik terdakwa, para saksi menemukan barang bukti di dalam Jok sepeda motor milik terdakwa sebanyak, 22 (dua puluh dua) bungkus sedang dan kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto.1.036,48 (seribu tiga puluh enam koma empat delapan/ Gram);

Bahwa benar setelah para saksi menemukan barang bukti itu di dalam Jok sepeda Motor milik terdakwa, lalu saksi, WAHYUDI APRIANDI,SH, bertanya kepada terdakwa,siapa pemilik Narkotika jenis Ganja ini ?.Dijawab oleh terdakwa,milik terdakwa;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB. untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Naarkotika Golongan,1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Tersebut;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.111 ayat

(2) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUDI APRIADI, S.H;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan isi serta tanda tangan di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut’;
- Bahwa saksi bersama tim Sat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seruling V No 5 Lingkungan Karang Bedil RT 07 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pada hari sebelum penangkapan, saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut sering melakukan melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, karena masyarakat sering melihat banyak orang yang tidak dikenal sering datang ke rumah tersebut, lalu atas informasi tersebut lah lalu kami membawa surat tugas dari Kanit Opsnal dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap diri Terdakwa, barang bukti yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa Rosihan Anwar bin Ahmad alias Cekrek ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna kuning;
 - 9 (Sembilan) bungkus sedang daun, biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic klip
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan terdapat 9 bungkus sedang daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic klip transparan;
 - 3 (tiga) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip transparan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Honda Vario warna hitam Nopol DR 5717 HU;
- 1 (satu) buah STNK Nopol DR 5717 HU atas nama MARIANA alamat Dusun Rumak Barat RT 02/RW 00 Desa Rumak, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna putih;
- Uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap narkoba jenis shabu) yang terbuat dari botol kaca bening, 3 (tiga) potong pipet plastic warna merah putih dan 1 (satu) potong kayu diujungnya terdapat 1 (satu) potong pipet plastic warna merah putih berbentuk sekop;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh saksi Umum yaitu saksi Yoyok Heri Budi Cahyono dan saksi Qomar Saadi, SP selaku masyarakat Umum setempat mendatangi rumah Terdakwa Rosihan setelah disaksikan oleh dua orang saksi umum kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi beserta tim menemukan barang tersebut di rumahnya Terdakwa dan pada saat kami melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut terdakwa terima dari sdr Rudi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa selanjutnya akan menjual kembali dengan harga mencapai Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut saya sendiri yang menemukan di dalam jok sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DR 5717 HU milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga berupa ganja di dalam saku celananya oleh rekan saksi yaitu saksi Made Suriatha;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang berada duduk sendiri di ruang tamu di rumahnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian besar untuk dijual lagi dan sebagian kecil untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi QOMAR SAIDI, SP:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seruling V No 5 Lingkungan Karang Bedil RT 07 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh petugas dari Polda NTB yang kemudian sebelum melakukan penggeledahan tersebut, petugas terlebih dahulu memanggil saya dan saksi Qomar Saadi, sebagai saksi umum dari masyarakat di sekitar rumah Terdakwa dan saya sebagai saksi umum telah menggeledah petugas sebelum petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap diri Terdakwa, barang bukti yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa Rosihan Anwar bin Ahmad alias Cekrek ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna kuning;
 - 9 (sembilan) bungkus sedang daun, biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic klip
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan terdapat 9 bungkus sedang daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic klip transparan;
 - 3 (tiga) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic klip transparan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Honda Vario warna hitam Nopol DR 5717 HU;
 - 1 (satu) buah STNK Nopol DR 5717 HU atas nama MARIANA alamat Dusun Rumak Barat RT 02/RW 00 Desa Rumak, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna putih;
- Uang sebesar Rp. 105.000,- (seratu lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap narkoba jenis shabu) yang terbuat dari botol kaca bening, 3 (tiga) potong pipet plastic warna merah putih dan 1 (satu) potong kayu diujungnya terdapat 1 (satu) potong pipet plastic warna merah putih berbentuk sekop;
- Bahwa petugas menemukan barang tersebut di rumahnya Terdakwa dan pada saat petugas melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut terdakwa terima dari sdr Rudi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa selanjutnya akan menjual kembali dengan harga mencapai Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Barang bukti tersebut ditemukan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa oleh saksi Wahyudi Apriandi, selain itu ditemukan juga berupa ganja di dalam saku celana Terdakwa oleh petugas saksi Made Suriatha;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa, petugas sudah ada di rumah Terdakwa tetapi belum melakukan penggeledahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa pernah memiliki narkoba jenis ganja, tetapi dulu Terdakwa pernah ada kaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa saat penggeledahan;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ROSIHAN ANWAR bin AHMAD alias CEKREK yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan penangkapan yang dilakukan oleh tim Sat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap saya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Seruling V No 5 Lingkungan Karang Bedil RT 07 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan dan penggeledaha tersebut ketika saat itu saya sedang berada di rumah, lalu datang petugas dari Polda NTB yang kemudian disaksikan juga oleh saksi umum yang dipanggil oleh tim dari polda untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan tersebut;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap saya, barang bukti yang ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa Rosihan Anwar bin Ahmad alias Cekrek ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna kuning;
 - 9 (Sembilan) bungkus sedang daun, biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic klip
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan terdapat 9 bungkus sedang daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic klip transparan;
 - 3 (tiga) bungkus kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 merk Honda Vario warna hitam Nopol DR 5717 HU;
 - 1 (satu) buah STNK Nopol DR 5717 HU atas nama MARIANA alamat Dusun Rumak Barat RT 02/RW 00 Desa Rumak, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
 - 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna putih;
 - Uang sebesar Rp. 105.000, - (seratu lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap narkoba jenis shabu) yang terbuat dari botol kaca bening, 3 (tiga) potong pipet plastic warna merah putih dan 1 (satu) potong kayu diujungnya terdapat 1 (satu) potong pipet plastic warna merah putih berbentuk sekop;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan bersama saya saat penggeledahan karena saat itu saya sedang duduk sendiri di rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara dititip oleh teman Terdakwa yang bernama sdr Rudi, sedangkan alat penghisap shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang dibuat sendiri;
- Bahwa alasan sdr Rudi menitipkan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkoba jenis ganja tersebut kepada saya adalah untuk dijual dan sudah ada sebagian yang terjual sebanyak 1 bungkus ganja seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sdr Rudi menitipkan Narkoba berupa ganja kepada saya sudah dalam keadaan terbungkus atau dalam bentuk poketan;
- Bahwa poketan ganja yang ditemukan dalam jok sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa adalah ganja yang sebelumnya saya simpan di dalam jok sepeda motor setelah Terdakwa menerima dari sdr Rudi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah sebagian besar untuk dijual lagi dan sebagian kecil untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di Jl. Seruling V No.5 Lingkungan Karang Bedil Rt.07 Kelurahan Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Pengangkapan Terdakwa berawal saat saksi dan saksi IMADE SURIATHA pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul.15.30 Wit, mendapat informasi dari masyarakat bahwa, terdakwa, ROSIHAN ANWAR BIN AHMAD Alias CEKREK, sering menjual Narkotika jenis ganja dirumahnya;
- Bahwa kemudian setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi mendatangi rumahnya terdakwa, setelah para saksi sampai dirumahnya terdakwa itu, para saksi melakukan penyelidikan dan pengawasan setiap orang yang keluar masuk kerumahnya terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah pukul.16.30 Wita, para saksi langsung menggedor pintu rumahnya terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu rumahnya, kemudian saksi memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugasnya kepada terdakwa, bahwa para saksi adalah petugas ke Polisian dari Polda NTB;
- Bahwa saat itu saksi juga memanggil masyarakat umum yaitu, Sdr.QOMAR SAADI dan Sdr.YOYOK untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh para saksi terhadap, diri terdakwa, rumah dan Sepeda Motor milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan, badan, rumah dan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol :DR-5717 HU milik terdakwa, para saksi menemukan barang bukti di dalam Jok sepeda motor milik terdakwa sebanyak, 22 (dua puluh dua) bungkus sedang dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto.1.036,48 (seribu tiga puluh enam koma empat delapan/ Gram;

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti itu di dalam Jok sepeda Motor milik terdakwa, lalu saksi, WAHYUDI APRIANDI,SH, bertanya kepada terdakwa,dari mana kamu dapatkan Narkotika jenis Ganja ini ?.Dijawab oleh terdakwa, terdakwa beli dari Sdr.RUDI (DPO) dengan harga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB. untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah dilakuka pengujian lab Ganja tersebut mengandung metavetamine terdaftar dalam gilong I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan terdakwa telah didakwa dengan susunan Surat Dakwaan secara alternatif dan dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternative ke dua melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa memperhatikan tuntutan dan fakta hokum yang terungkap di persidangan maka Mejelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative kedua Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ;
3. Unsur “Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*.” *Barang siapa* adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM No. Reg. Perkara : PDM- 85 / MATAR / 05 / 202. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama ROSIHAN ANWAR bin AHMAD alias CEKREK yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa kalimat Tanpa Hak dan Melawan Hukum berarti suatu tindakan dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak, melawan hukum berarti bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku?

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika tersebut di atas tidak mendapat atau tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara menurut hukum;

3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan":

Menimbang, bahwa kalimar di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dalam unsur unsur tersebut terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ke-3 ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wit, , bertempat di Jl. Seruling V No.5 Lingkungan Karang Bedil Rt.07 Kelurahan Mataram Timur Kec. Mataram Kota Mataram. Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan Penangkapan Terdakwa berawal saat saksi dan saksi IMADE SURIATHA pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul.15.30 Wit, mendapat informasi dari masyarakat bahwa, terdakwa, ROSIHAN ANWAR BIN AHMAD Alias CEKREK, sering menjual Narkotika jenis ganja dirumahnya. Bahwa kemudian setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu para saksi mendatangi rumahnya terdakwa, setelah para saksi sampai dirumahnya terdakwa itu, para saksi melakukan penyelidikan dan pengawasan setiap orang yang keluar masuk kerumahnya terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga menerangkan setelah pukul.16.30 Wita, para saksi langsung menggedor pintu rumahnya terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu rumahnya, kemudian saksi memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugasnya kepada terdakwa, bahwa para saksi adalah petugas ke Polisian dari Polda NTB. Bahwa saat itu saksi juga memanggil masyarakat umum yaitu, Sdr.QOMAR SAADI dan Sdr.YOYOK untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh para saksi terhadap, diri terdakwa, rumah dan Sepeda Motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum penting lainnya mengungkapkan kemudian saksi melakukan penggeladahan, badan, rumah dan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol :DR-5717 HU milik terdakwa, para saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti di dalam Jok sepeda motor milik terdakwa sebanyak, 22 (dua puluh dua) bungkus sedang dan kecil daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto.1.036,48 (seribu tiga puluh enam koma empat delapan/ Gram. Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti itu di dalam Jok sepeda Motor milik terdakwa, lalu saksi, WAHYUDI APRIANDI,SH, bertanya kepada terdakwa,dari mana kamu dapatkan Narkotika jenis Ganja ini Dijawab oleh terdakwa, terdakwa beli dari Sdr.RUDI (DPO) dengan harga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan jumlah ganja ditemukan yang di peroleh dari diri terdakwa maka Majelis berpendapat unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja telagh terpenuhi;

4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ganja termasuk jenis Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang perderannya secara illegal atau tanpa ijin yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut benar ganja termasuk dalam jenis narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 21.117.11.16.05.0079.K Tanggal 11 Februari 2021,dengan kesimpulan Sampel tersebut adalah Ganja termasuk NAKOTIKA Golongan 1;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis "*unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan fisik dan mental Terdakwa sendiri dan juga dapat mempengaruhi orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis mengabulkannya karena barang bukti tersebut adalah benda yang dilarang peredarannya dan juga sebagai alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika sedangkan barang bukti lainnya yang dituntut agar dikembalikan kepada Terdakwa Majelis juga sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROSIHAN ANWAR bin AHMAD alias CEKREK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram/melebihi 5 batang pohon;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganja seberat, 1.036,48, (seribu tiga puluh enam koma empat delapan) Gram, 1 (satu) buah kota kaca mata warna hitam berisi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) potong pipet plastic warna merah putih, 1 (satu) potong kayu lidi, 1 (satu) potong pipet plastic warna merah putih berbentuk sekop, 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna putih dengan No. XL : 085935257838 dan 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tuna sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : DR.5717 HU beserta kunci, 1 (satu) buah STNK No. Pol : DR.5717 HU atas nama MARIANA, Alamat Dusun Rumak Barat Rt.02 Desa Rumak Kec. Kediri Kab. Lombok Barat;
Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh kami Muslih Harsono, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Hiras Sitanggang, S.H.M.M dan Mahyudin Igo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Sri Indrawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan Awaludin, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Ketua Majelis Hakim

Muslih Harsono, S.H.M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, S.H.M.M

Mahyudin Igo, S.H

Panitera Pengganti

Sri Indrawati, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)